

KARAKTERISTIK POLITIK HUKUM NASIONAL SUB BAHASAN TENTANG KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM NASIONAL

¹Muhammad Hasan Nasution, ²Andika Rahmad, ³Boyke Syahriadi, ⁴Tagor Indra Mulia

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

muhammadhasannasution@gmail.com, andikarahmad20033@gmail.com,
boykeke155@gmail.com, tagorindralubis@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini akan mencoba untuk menguraikan beberapa peranan politik hukum dalam upaya kodifikasi dan unifikasi hukum untuk pembangunan hukum nasional yang selaras dengan Pancasila dan prinsip kebhinekaan Indonesia serta UUD 1945. Pembangunan hukum nasional mengharuskan adanya kodifikasi hukum terbaru dengan memperbaharui, mengganti, ataupun menghapus hukum peninggalan Belanda yang sampai saat ini masih berlaku di Negara kita. Penelitian ini merupakan penelitian dengan sifat preskriptif, dengan menitikberatkan studi kepustakaan. Hasil penelitian kami menyimpulkan bahwa kodifikasi serta unifikasi hukum yang diperlukan di Indonesia dengan keberagaman kondisi masyarakatnya yaitu kodifikasi dan unifikasi yang terbuka dan parsial.

Kata Kunci : Karakteristik, Politik, Hukum Nasional

ABSTRACT

This article will try to outline several roles of legal politics in efforts to codify and unify law for the development of national law that is in line with Pancasila and the principles of Indonesian diversity as well as the 1945 Constitution. Development of national law requires the existence of renewable legal codification by renewing, replacing, or abolishing Dutch legacy laws. which is still valid in our country. This research is research with a prescriptive nature, with an emphasis on literature study. The results of our research conclude that the codification and unification of laws that are needed in Indonesia with its diverse societal conditions is open and partial codification and unification.

Keywords : Characteristics, Politics, National Law

PENDAHULUAN

Diantara politik dan hukum, kedua-duanya ini sangat tidak mungkin sekali untuk bisa dipisahkan karena sistem keduanya saling berkaitan dan berhubungan. Perpolitikan dan proses pada suatu rezim tertentu, tentu signifikan sekali akan

pengaruhnya terhadap suatu produk hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada saat ini sedang berada dipersimpangan penentuan masa depan bangsa.

Didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 25 1945) disebutkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah sebagai Negara Hukum, dimana dihadapkan didalamnya masalah mengenai pembangunan sistem hukum nasional, dengan kata lain UUD NRI tersebut mengharuskan bahwa didalam tiap-tiap bidang hukum terbentuknya kodifikasi dan unifikasi yang selaras dengan sistem hukum masyarakat. Disinilah peranan Pemerintah akan disorot. Dengan upaya kodifikasi maupun dengan upaya unifikasi hukum nasional kita akan melihat bagaimanakah pemerintah akan mengupayakannya melalui peranan politik hukumnya yang termasuk sebagai salah satu political will untuk mewujudkan hukum nasional dengan berkebangsaan dan berbatasan nusantara guna untuk mempertahankan serta menguatkan kebhinekaan (bhineka tunggal ika) di Indonesia.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa masih banyaknya produk hukum itu yang isi substansinya berbeda-beda padahal membahas topik pengaturan yang sejenis. Maka dengan alasan demikian para political Negara modern sangat ingin untuk menasionalisasikan segala bentuk hukum yang berbeda-beda tadi menjadi satu kesatuan hukum melalui kodifikasi maupun unifikasi hukum nasional.

Pada masa orde baru ditetapkan lah TAP MPR RI IV / 1973 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dimana didalamnya terdapat Landasan atau Dasar-dasar Pokok Kebijakan Hukum Nasional sebagai wujud cita politik hukum saat itu guna untuk menuntun arah pembangunan pada masa orde baru. Sehingga dengan jalan kodifikasi maupun unifikasi hukum semua produk hukum yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan yang berlegitimasi secara menyeluruh sehingga menjadi lebih sederhana dan menjadi semangat bangsa untuk menghadirkan pembangunan hukum nasional.

Namun, sangat disayangkan sekali semua politik hukum itu hanya menjadi cita-cita dan angan-angan saja, karena hingga sampai saat ini itu semua belum bisa terealisasikan, melihat bahwa hukum yang sampai saat sekarang ini masih digunakan di Indonesia adalah hukum warisan peninggalan kolonial Belanda. Kondisi ini didukung dengan tidak adanya kepastian arah maupun tujuan untuk pembangunan hukum nasional dengan sesegera mungkin dikodifikasikan maupun diunifikasikannya hukum nasional di era reformasi.

a) Rumusan Masalah

Adapun rumusan pada makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Berikan penjelasan terkait Pancasila dan Konstitusi bagi Kemungkinan Unifikasi Hukum Nasional!
2. Bagaimana arti dari kodifikasi Politik Hukum Pemerintah dalam Pembangunan Hukum Nasional yang sesuai dengan Pancasila serta Prinsip

Kebhinekaan di Indonesia.!

3. Bagaimana arti dari Pengaruh Politik Hukum Nasional yang Berlandaskan Pancasila Terhadap Sistem Perundangan-Undangan Nasional!

b) Tujuan Penelitian

Untuk tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terkait Pancasila dan Konstitusi bagi Kemungkinan Unifikasi Hukum Nasional!
2. Agar dapat mengetahui mengenai kodifikasi Politik Hukum Pemerintah dalam Pembangunan Hukum Nasional yang sesuai dengan Pancasila serta Prinsip Kebhinekaan di Indonesia!
3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Politik Hukum Nasional yang Berlandaskan Pancasila Terhadap Sistem Perundangan-Undangan Nasional!

PEMBAHASAN

A. Konstitusi dan Pancasila bagi Kemungkinan Unifikasi Hukum Nasional

Dalam rancangan pembangunan hukum nasional, sudah seharusnya lah Pemerintah Indonesia dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif nya mengkodifikasikan maupun mengunifikasikan hukum di Indonesia ini yang diselaraskan dengan Ideologi pancasila dan Konstitusi, karena ini sangat penting sekali. Sehingga nanti pengkodifikasian maupun pengunifikasian hukum nya itu menjadi hasil produk hukum tersendiri bagi bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian Negara kita Indonesia ini tidak lagi menggunakan hukum warisan peninggalan Belanda itu, karena memang sudah seharusnya kita bisa membuat produk hukum tersendiri.

Untuk mencapai salah satu sistem tujuan hukum itu yaitu kepastian hukum maka kodifikasi menjadi salah satu sarana ataupun jalan untuk mencapainya. Sehingga menjadi satu keharusan didalam mengkodifikasikan hukum itu untuk menghadirkan rasa keadilan serta memenuhi kesadaran didalam masyarakat, dengan kata lain kodifikasi itu harus mencerminkan hukum yang hidup didalam masyarakat.

Tujuan daripada kodifikasi hukum itu sangat banyak termasuk salah satunya adalah untuk mengumpulkan semua produk-produk hukum itu menjadi satu kesatuan serta memberikan kepastian hukum itu sendiri terhadap masyarakat Indonesia dan untuk menyesuaikan serta memperbaharui hukum itu sesuai dengan perkembangannya dimasyarakat. Namun, dikarenakan kodifikasi ini sifatnya statis berat kemungkinan kodifikasi ini bisa mengikuti perkembangan yang terjadi dimasyarakat sehingga dengan karena itu maka kodifikasi hukum ini akan sulit sekali diterapkan dimasyarakat kita, dengan inilah maka sistem hukum tertulis menjadi menjadi tolok ukur didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun selain itu beberapa tujuan dari kodifikasi adalah pembentukan kumpulan perundang-undangan

secara pasti, tersusun secara logis, dan sederhana sehingga untuk menguasainya menjadi lebih mudah.

Setelah diundangkannya (berlakunya) TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 pada Tahun 1999, membelokkan arah politik hukum nasional dari arah politik hukum nasional sebelumnya (sebagaimana diatur dalam TAP MPR sebelum Tahun 1999). Pada arah politik hukum nasional sebelumnya masih mengharuskan adanya pengkodifikasian maupun pengunifikasian hukum, lain halnya dengan setelah diundangkannya (berlakunya) TAP MPR No. IV/MPR/1999 yang tidak mengharuskan pengkodifikasian maupun unifikasi hukum, melainkan dengan (1) hendaknya didalam pembentukan sistem hukum nasional harus bersifat terpadu dan menyeluruh; (2) eksistensi Hukum Agama dan Hukum Adat harus tetap dihormati dan diakui oleh sistem hukum nasional tanpa mengganggu dan merubahnya; (3) memperbaharui hukum nasional yang bersifat diskriminatif dan hukum kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan tujuan reformasi.

Sama halnya dengan unifikasi hukum. Kalau kita tinjau dari segi pengertian unifikasi maka didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disitu dijelaskan pengertian dari unifikasi adalah: penyatuan, pengumpulan, penyeragaman dan penyempurnaan. Maka, dengan pengertian unifikasi ini kita sama-sama tahu bahwa pengertian daripada kodifikasi dan unifikasi itu tidak jauh beda dan tujuan daripada keduanya pun bisajadi sama, walaupun beda sedikit tapi tujuannya sama yaitu sama-sama bertujuan untuk pengumpulan dan penyatuan hukum. Namun ada sedikit perbedaan daripada tujuannya yaitu kalau dia kodifikasi mungkin tidak sampe penyeragaman hukum, dan kalau unifikasi sampai kepada penyeragaman hukum.

Dan dalam TAP MPR NRI diatas sudah jelas sekali bahwa haluan politik hukum dari sebelumnya dan setelahnya sangat jauh perbedaanya.

Oleh karena Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak berlaku lagi karena telah diundangkannya TAP MPR diatas, maka para Penyelenggara Negara sepakat dan menetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjadi pengganti GBHN sebagai arah pedoman pembangunan hukum nasional. Para Penyelenggara Negara tersebut menetapkan SPPN ini melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Adapun yang diatur didalam SPPN ini adalah (1) Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun), Jangka Menengah (5 tahun), dan Jangka Pendek (tahunan). Adapun pengaturan pembangunan jangka panjang berdasarkan UU SPPN secara *lex specialis* adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam lampiran Undang-Undang tersebut salah satunya yang diatur didalamnya adalah tentang reformasi hukum dan birokrasi.

Didalam Pasal yang mengatur tentang reformasi hukum tersebut itu disebutkan : "pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang masih berlaku serta pengaruh

globalisasi sebagai jalan untuk meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta yang berintikan kebenaran, ketertiban, kesejahteraan, dan penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan negara yang semakin teratur, tertib, lancar serta berdaya saing global.

Dan disebutkan juga: "Pembangunan hukum itu harus menghadirkan terwujudnya sumber hukum nasional yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak bertolak belakang dengan Konstitusi negara. Hal itu mencakup penciptaan masyarakat yang adil dan demokratis, aparat hukum yang berintegritas, pembangunan materi hukum, kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana hukum dan budaya hukum yang tinggi.

Dengan melihat politik hukum nasional kita di Indonesia ini, sangat disayangkan karena sudah tidak mempunyai arah yang jelas dan tegas terhadap pengkodifikasian maupun pengunifikasian hukum itu sendiri, karena perintah Konstitusi untuk itu sudah tidak ada lagi yang setegas pada masa orde lama. Bahkan dengan tegas politik hukum nasional sekarang hanya mengamanatkan agar pengkodifikasian dan pengunifikasian hukum itu harus dilihat dari segi kemajemukan tatanan hukum dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat guna untuk kehidupan bermasyarakat yang rukun, adil, demokratis serta majemuk. Dengan dasar yuridis itu bisa kita gunakan untuk mengkaji berdasarkan dasar-dasar Konstitusi negara seperti Pancasila yang mana didalam sila-silanya menghormati dan menghargai adanya kemajemukan, termasuk salahsatunya kemajemukan masyarakat bangsa sampai dengan tatanan hukum yang ada.

Dalam bernegara, kita di Indonesia ini adalah "bhineka tunggal ika" berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat banyak suku, agama, bahasa, etnis, ras dan warna kulit nya semua berbeda. Mulai dari Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tanggal 17 agustus 1945 negara ini hanya disatukan dengan satu kesatuan yaitu tanah air Indonesia. Inilah maksud dari "kemajemukan bhineka tunggal ika", kemajemukan ini tidak dapat ditampik sekaligus dibendung. Maka oleh karena itu masyarakat seharusnya harus faham dan mengerti tentang pluralitas yaitu "Kondisi yang harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia". Pluralisme ini harus dijadikan sebagai sarana untuk tetap mempertahankan kebhinekaan kita di Indonesia ini. Sehingga dengan kondisi seperti ini tentram, damai dan rukun diatas perbedaan akan mengarahkan pelaksanaan pemerintahan Indonesia, lembaga-lembaga negara serta kedaulatan rakyat menuju kepada pemerintahan yang memakmurkan negara dan mensejahterakan rakyatnya dengan segala kebijakan yang diambil sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. (Syaukani, Imam, Ahsin 2012)

Dalam penerapan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia maka didalamnya terdapat sila-silanya yang mengatur dan merumuskan tentang tatacara bernegara yang nasionalis dan beretika. Pancasila ini bukan hanya merupakan

hasil konseptual dari seseorang atau beberapa orang saja melainkan Pancasila ini adalah hasil terbesar karya bangsa Indonesia, yang menjadi pedoman untuk bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Para tokoh pendiri bangsa bersungguh-sungguh untuk mencetuskan dasar dari bangsa Indonesia ini yang merangkul semua jenis ras, suku, bahasa, adat-istiadat dan agama tanpa ada perbedaan satu sama yang lainnya. Maka oleh para pendiri bangsa dicetuskanlah sebuah dasar untuk bernegara yang namanya Pancasila, dia dicetuskan melalui proses refleksi sosiologis para pendiri bangsa.

Pancasila ini adalah termasuk salah satu contoh pengkodifikasian atau pengunifikasian hukum nasional menjadi Konstitusi bangsa dan negara. Setiap rumusan Pancasila memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, namun tujuan besarnya adalah satu yaitu untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan kuat. Satu sila dengan sila yang lain dalam Pancasila ini adalah saling meliputi dan menjiwai. Termasuk didalamnya ada aturan dan tata cara tentang pembangunan hukum nasional (kodifikasi/ unifikasi hukum). (Darmodiharjo Darji, 1966)

1. Sila pertama Pancasila adalah (Ketuhanan Yang Maha ESA) yang ditandai dengan lambang bintang dikelilingi oleh lambang sila-sila yang lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan pertama berlandaskan dengan Ketuhanan. Sila Ketuhanan ini merepresentasikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi Ketuhanan yang mana kita ini adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan demikian setiap pelaksanaan ataupun penyelenggaraan yang berkaitan dengan Negara, moral Negara, hukum atau peraturan perundang-undangan Negara, penyelenggara negara, politik Negara, kebijakan Negara, warga negara, kebebasan dan hak asasi warga negara dan lain sebagainya harus selalu menjunjung tinggi Sila Ketuhanan ini dan bahkan menjiwai Sila Ketuhanan ini. Namun, dengan adanya Sila Pertama Ketuhanan ini bukan berarti Indonesia ini menjadi negara yang berlandaskan ideologi agama tertentu namun justru dengan adanya Sila Pertama Ketuhanan ini menjadi pelindung bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin menjalankan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Maka pembangunan hukum nasional termasuk kodifikasi maupun unifikasi hukum itu harus melihat dan menjiwai Sila Ketuhanan ini terlebih dahulu. (Ahmad Fauzi, 2020)

Namun tentunya Sila Pertama Pancasila ini menjadi salah satu penyebab kodifikasi dan unifikasi hukum di Indonesia ini tidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan setiap agama di Indonesia ini memiliki hukum nya tersendiri yang tidak boleh diganggu gugat oleh apapun, siapapun dan dimanapun. Dan umatnya juga tidak mau mencampuri hukum agama yang bukan seagama dengan dirinya karena itu nanti akan menjadi masalah besar bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dalam hal ini hukum waris contohnya, hukum waris agama Islam tidak sama dengan hukum waris dengan

agama selain islam, maka orang yang beragama islam akan patuh dan tunduk kepada hukum Islam sedangkan orang yang non muslim dia juga akan patuh dan tunduk terhadap hukum agamanya dan memang itu tidak bisa dicampurkan. Maka dengan demikian kodifikasi dan unifikasi hukum dalam hal ini terhalang.

2. Sila kedua Pancasila adalah (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) yang dilambangkan dengan rantai. Dalam sila kedua ini ditegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berdiri sendiri dan mempunyai harkat dan martabat serta hak-hak yang melekat pada setiap jiwa dan raga manusia yang harus dijaga, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh negara. Sila kedua ini menjadi dasar fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Susunan kodrat makhluk pribadi yang berdiri sendiri ini menjadi dasar (sumber) filosofis antropologisnya nilai-nilai kemanusiaan. Setiap manusia mempunyai adat, budaya, kepercayaan, bahasa, ras, warna kulit, pilihan politik, keturunan, status sosial dan derajatnya masing-masing maka tidak boleh ada yang mengganggu, mendiskriminasi, membedakan atau bahkan mencaci maki mengolok-olok. Dan negara diberi kewajiban untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan hak-haknya itu agar supaya jangan mendapatkan diskriminasi dari siapapun. Ketika politik hukum ingin mengkodifikasikan maupun meunifikasikan sebuah hukum maka harus lah juga memperhatikan aspek Sila Kedua ini, agar nantinya hukum yang dihasilkan berkeadilan bagi semua seluruh masyarakat tanpa terkecuali, tanpa dibeda-bedakan.
3. (Persatuan Indonesia) adalah bunyi sila ketiga Pancasila dimana sila ketiga ini menjamin keberadaan pluralitas bangsa. Indonesia adalah bangsa yang didirikan dari dasar yang bermacam-macam baik dari segi suku, budaya, adat-istiadat, ras, bahasa, kelompok, golongan dan agama. Maka oleh karena Indonesia ini mempunyai banyak keberagaman harus disatukan dengan kebhinekaan, yakni bhineka tunggal ika. Setiap elemen masyarakat harus mengikatkan diri dalam satu kesatuan yaitu bhineka tunggal ika. Perbedaan suku, adat, bahas, ras, warna kulit, agama dan lain-lainnya tidak menjadikan alasan untuk berkonflik dan bermusuhan namun justru dengan Perbedaan dan keberagaman itulah kita harus menyatu dalam kesatuan bhineka tunggal ika, sehingga dengan bersatunya kita dalam kebhinekaan itu tadi kita akan mencapai tujuan bersama, dan tujuan negara. (Moh Mahfud MD, 2012)

Dalam kesatuan setiap orang itu memang berbeda-beda dan tidak mungkin sama maka oleh karena setiap orang itu berbeda maka dibutuhkanlah satu kesatuan yang menyatukan perbedaan tersebut. Berbeda halnya dengan persatuan, Persatuan dalam kodifikasi maupun unifikasi hukum adalah bahwa semua orang itu adalah sama. Jadi dimata hukum semua orang itu adalah sama tidak ada bedanya. Kalau ditinjau dari filsafat hukum prinsip seperti itu tidak relevan lagi diterapkan karena memang kita sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda maka kita dimata hukum juga memang sudah seharusnya berbeda,

namun akses setiap orang ke hukum itu harus sama. Inilah makna dari sila ketiga pancasila ini dalam hal kaitannya dengan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional. (Soemantri, Sri, 2001)

4. Sila keempat adalah (Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan) sila ini juga menjamin keberadaan pluralitas bangsa. Rakyat adalah sekelompok ataupun sekumpulan manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bertempat tinggal dalam suatu garis-garis yang sudah ditentukan, baik itu yang berbentuk negara maupun yang berbentuk organisasi dan sebagainya. Sedangkan Negara (Pemerintah) adalah setiap orang yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan memastikan negara ini berjalan dengan baik. Di Indonesia sendiri Negara (Pemerintah) itu adalah biasanya dari, oleh dan untuk rakyat karena Indonesia ini adalah negara hukum yang demokratis. Tugas dari Negara (Pemerintah) itu khususnya dalam bidang hukum yaitu untuk kodifikasi dan unifikasi hukum agar rakyat yang dipimpinnya merasakan keadilan dari hasil kodifikasi dan unifikasi tersebut.
5. Sila kelima Pancasila adalah (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Dalam sila ini terdapat tujuan besar dari sebuah negara yaitu tujuan bersama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan disini adalah Keadilan antara hubungan horizontal bukan Keadilan dengan vertikal. Keadilan horizontal ini adalah Keadilan bagi sesama manusia, sesama warga negara dan masyarakat. Dan termasuk salah satu Tujuan dibuatnya hukum dan Undang-undang itu adalah untuk mencapai Keadilan. Sila kelima ini sudah selaras dengan tujuan daripada kodifikasi hukum maupun unifikasi hukum itu sendiri, tinggal lagi cara pengkodifikasian maupun unifikasi hukum itu belum bisa terealisasikan seperti yang kita harapkan. Sila kelima ini juga menjadi salah satu alasan untuk diadakannya kodifikasi dan unifikasi hukum nasional karena dengan cara begitu Keadilan hukum bisa sama-sama dirasakan oleh setiap warga masyarakat Indonesia.

Dalam kodifikasi dan unifikasi hukum haruslah mengedepankan prinsip-prinsip Keadilan dan dengan nilai-nilai pancasila seperti disebutkan diatas untuk bisa mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Keadilan adalah salah satu Tujuan dari hukum, dan adapun Keadilan dari tujuan hukum itu adalah bahwa setiap orang yang perbuatannya melanggar hukum ataupun melanggar hak-hak orang lain akan dikenakan hukuman yang setimpal tidak pandang bulu dan tumpang tindih. Inilah maksud daripada tujuan Keadilan hukum itu.

Seperti yang sudah penulis sebutkan diatas tentang nilai-nilai maupun prinsip-prinsip dan makna dari setiap sila-sila yang terkandung dalam pancasila menjadikan rujukan bagi penulis untuk berpendapat bahwa Pancasila itulah salah satu alasan belum terkodifikasi maupun belum terunifikasinya hukum nasional kita di Indonesia ini. Selain itu juga, "Tinjauan Yuridis Pasal II Aturan Peralihan" yang kemudian

diamandemen menjadi "Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" penulis jadikan sebagai alasan yuridis tambahan. Dalam pasal tersebut disebutkan "Segala Peraturan Yang Ada Masih Tetap Berlaku Selam Masih Belum Diadakan Yang Baru menurut Undang-Undang Dasar ini", Pasal ini mengatakan bahwa hukum warisan peninggalan kolonial Belanda Masih akan tetap berlaku selama masih ada hukum yang akan menggantikannya. Dengan adanya Pasal ini maka sama-sama bisa kita fahami bahwa pembangunan hukum nasional akan menjadi lebih lambat dan bahkan sangat tidak memungkinkan sekali untuk bisa dilaksanakan, termasuk diantaranya adalah kodifikasi dan unifikasi hukum. Dan menurut penulis hukum kolonial Belanda yang sekarang ini masih berlaku di negara kita Indonesia sudah tidak relevan dan kurang progresif dan dinamis melihat kondisi Indonesia saat ini.

B. Kodifikasi Politik Hukum Pemerintah dalam Pembangunan Hukum Nasional yang sesuai dengan Pancasila serta Prinsip Kebhinekaan di Indonesia.

Pada masa penjajahan kolonial Belanda tentu mereka akan membawa hukum dari negara mereka sendiri. Dan adanya perbedaan hukum pada masa kolonial itu tentu tidak lepas dari pengaruh daripada politik hukum Pemerintah Belanda yang pada masa itu tentu merekalah yang lebih faham dengan pluralitas dan pluralisme bangsa Indonesia. Seorang pejabat Kolonial Belanda yakni Van Vollenhoven dan Ter Har, mereka mencatat serta memerhatikan dan mengamati setiap hukum yang ada di masyarakat dan setiap hukum yang hidup di masyarakat untuk kemudian mereka jadikan sebagai rujukan untuk memadukan antara hukum adat dan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan hukum mereka yakni B.W dan W.v.K dengan maksud untuk kodifikasi dan unifikasikan hukum agar terbentuk hukum nasional.

Pemerintah kolonial Belanda berkeinginan untuk menciptakan suatu produk hukum yang nasional tanpa dan berkeadilan melalui kodifikasi dan unifikasi hukum. Akan tetapi, kalau kita berangkat dari pembahasan sebelumnya bahwa ketika saat sekarang ini kita harus mengkodifikasi maupun mnegunifikasi hukum haruslah dilakukan dengan sangat ekstra kehati-hatian karena melihat dari segi aspek nilai-nilai dan prinsip-prinsip dan konsep kebhinekaan yang diusung oleh Pancasila sangat berat sekali untuk bisa kita terapkan.

Kodifikasi hukum berhubung dan berkaitan dengan bentuk dari hukum nasional itu sendiri, sedangkan unifikasi hukum adalah sifat dari hukum nasionalnya yang ingin diwujudkan, maka dalam bahasan ini penulis akan menguraikan sifat, bentuk dan asas-asas hukum nasional. Dalam hal ini kodifikasi hukum berarti bukanlah sekaligus unifikasi hukum. Karena struktur sosial dari beberapa sistem hukum itu tidak sama. Ada yang struktur sosialnya menggambarkan corak masyarakat, ada yang mencontohkan costum, religius, region dan lain sebagainya sehingga dengan alasan

inilah usaha untuk unifikasi hukum nasional sangat kecil kemungkinannya bisa dilaksanakan. Sama halnya dengan usaha kodifikasi hukum yang menggaungkan untuk mengumpulkan semua hukum yang ada ditengah air ini dalam satu kesatuan yaitu Kitab Undang-Undang secara lengkap, tuntas, lugas dan sistematis tentunya untuk mencapainya sangat tidak mudah sekali.

Hukum dan masyarakat itu adalah sama-sama dinamis, Keduanya mengalami perubahan dengan sangat pesat perubahan keduanya seiring dengan waktu dan masa maka sangat diperlukan sekali peran daripada politik hukum dalam perubahan yang sangat dinamis tersebut untuk mengadakan produk hukum yang nasional serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berarah untuk tercapainya cita-cita suatu tujuan hukum, bangsa dan negara. Kenyataannya, menyatukan (kodifikasi/ unifikasi) hukum yang berlaku saat sekarang ini dengan hukum adat dan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat serta keyakinan masyarakat pada zaman kemerdekaan ini sangat sulit untuk dilakukan.

Berawal dari masa kolonial Belanda upaya untuk menyatukan hukum menjadi hukum nasional sudah dilakukan, namun karena dalam pluralitas masyarakat Indonesia yang berlaku Sebagai living law tidak bisa diupayakan. Karena masyarakat Indonesia sudah kental dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dari masakemasa. Jadi setelah kemerdekaan juga muncul ide-ide dari pendiri bangsa untuk mencetuskan satu produk hukum yang akan berlaku bagi seluruh wilayah hukum negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan tidak menggunakan hukum yang lain selain hukum nasional itu sebagai rujukan hukum. Alih-alih dengan begitu keadilan dan kedamaian bisa tercapai namun justru dengan adanya penyatuan hukum seperti itu justru membuat konflik baru ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat kodifikasi dan unifikasi seperti inilah yang tidak dikehendaki. Maka dengan alasan yang sudah penulis tuliskan diatas bahwa memang kalau ingin menyatukan semua hukum yang ada di Indonesia ini menjadi satu Kitab Undang-Undang maka kemungkinan akan sangat berat sekali, karena semua aspek harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Pejabat yang membuat hukum sudah seharusnya harus faham dengan politik hukum, dan memang peranan politik hukum sangat membuat suatu produk hukum sangatlah penting sekali guna untuk menentukan dan mengarahkan suatu pejabat pembuat hukum untuk berlaku bijaksana dalam membuat hukum yang ideal dan berkeadilan.

Sistem hukum yang baik akan menghasilkan yang baik pula, ketika kita mau untuk memperbaiki dan membenahi hukum kita kita harus memulainya dulu dengan membenahi sistem hukumnya. Dengan sistem hukum yang baik itu juga tujuan dari sebuah hukum dan tujuan bangsa Indonesia dapat tercapai. Adapun tujuan dari bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah "melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". (Darmodiharjo Darji, 1996)

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah Politik Hukum dimana dengan politik hukum ini akan keluarlah produk-produk hukum yang berkeadilan. Masyarakat dan pemerintah harus saling timbal balik karena keduanya adalah sama-sama pelengkap bagi yang lain. Ketika penguasa harus mengkodifikasi maupun mngunifikasi hukum maka haruslah memperhatikan sosial kemasyarakatan yang berlaku, begitu juga sebaliknya ketika produk hukum itu sudah diundangkan oleh penguasa maka setiap warga masyarakat haruslah patuh dan tunduk padanya.

Jika memang kodifikasi dan unifikasi hukum ini dianggap perlu dalam penerapan hukum nasional, maka penulis menyarankan agar kiranya proses kodifikasi dan unifikasi hukumnya harus mengandung prinsip terbuka. Sehingga dengan keterbukaannya pnegkodifikasian dan pengunifikasian hukum itu akan melahirkan hukum nasional yang berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu dan tanpa tumpang tindih. Sehingga dengan demikian dapat tercerminkan penerapan ideologi pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipastikan tidak dilanggar apalagi diabaikan. Kodifikasi dan unifikasi hukum yang terbuka, sangat memungkinkan dibentuknya peraturan hukum baru dengan melihat dinamisasi perkembangan dan pembangunan hukum nasional.

C. Pengaruh Politik Hukum Nasional yang Berlandaskan Pancasila Terhadap Sistem PerundanganUndangan Nasional

Dalam perumusan hukum, kaidah maupun Undang-Undang haruslah melihat seta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan memang hukum dan aturan itu adalah merupakan cerminan daripada masyarakat itu sendiri. Artinya dalam hukum atau aturan itu akan selalu tetap mengikuti norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat tentunya dengan tidak melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dan Konstitusi berdirinya negara Republik Indonesia ini.

Begitu juga lah yang terjadi pada politik hukum nasional. Ketika akan merancang sebuah peraturan perundang-undangan yang berkeadilan paling minimal harus dilandasi dan didasari oleh 3 (tiga) hal, yaitu: Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik; Sistem Pengujian Peraturan Perundang-undangan yang Baik; dan Politik Hukum Nasional (Peraturan Perundang-undangan) Nasional yang Baik. Dengan terpenuhi landasan dan dasar yang 3 (tiga) ini diharapkan akan menghasilkan Hukum atau Peraturan yang berkeadilan. Dan secara pengertiannya politik hukum ini adalah kebijakan para penyelenggara dan pejabat negara yang

membidangi hukum, dalam hal ini di Indonesia adalah pejabat Legislatif khususnya dimana dengan kebijakan dasar mereka itulah dan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh di masyarakat mereka akan, sedang, memberlakukan hukum atau undang-undang itu guna untuk bisa mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Dengan pengertian itulah kita dapat memahami bersama bahwa sebelum merumuskan dan membuat sebuah aturan, undang-undang dan hukum peranan politik hukum ini sangat kuat dalam hal pencetusannya sebagai sebuah produk hukum, namun dengan tidak melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat dan nilai-nilai serta norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tentunya. Dengan demikian para pakar politik hukum masih berbeda pendapat terkait dengan kedudukan politik dan kedudukan hukum yang mana yang paling tinggi. Namun diantara banyaknya perbedaan pendapat dikalangan pakar tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwasanya kedudukan politik dan kedudukan hukum itu adalah sama dalam posisi interplay (saling memengaruhi). Politik tanpa hukum maka politik itu akan liar dan tidak terkendali, sedangkan hukum tanpa politik maka hukum itu akan menjadi hampa tidak berguna karena tidak bisa diterapkan dihalayak ramai dan di kehidupan bermasyarakat.

Hans Kelsen, dalam hal mana yang lebih tinggi antara kedudukan politik dan kedudukan hukum beliau berpendapat bahwa kedua-duanya itu kedudukannya adalah terpisah. Beliau memberikan alasan dengan terkait dengan pandangannya itu bahwa hukum itu adalah sebagai unsur yang bersifat otomotif, sedangkan politik itu berada dibelakangnya. Dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya pendapat Hans Kelsen terkait masalah ini adalah Hukum kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan politik. Dalam proses pembentukan dan penyusunan Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) disitulah dibuktikan bahwa hukum dengan politik itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kata lain produk hukum dengan kepentingan politik itu harus sejalan.

Didalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia misalnya, pemerintah itu terdiri dari 3 (tiga) lembaga yaitu: eksekutif; legislatif; dan yudikatif. Didalam lembaga Legislatif ada seperti DPR-RI misalnya dimana didalamnya terdiri dari beragam partai politik yang masing-masing parainya itu mempunyai visi dan misi tertentu untuk kepentingan politiknya, yang dalam pembentukan sebuah Undang-Undang dipakai lah (disuruhlah) kader-kader partai tersebut untuk meloloskan Undang-Undang yang sesuai dengan visi misi partainya tersebut. Ini biala kita buktikan dengan ketika pembentukan Undang-Undang PEMILU para kader fraksi Partai tersebut bersikeras mempertahankan Undang-Undang yang menurut mereka akan memberikan keuntungan untuk partai mereka itu sendiri. Dengan ini penulis menyimpulkan

bahwasanya hukum itu adalah sebuah hasil dari proses suatu politik/perpolitikan (law as a product of political process).

Selain itu juga, subsistem hukum itu lebih rendah dibandingkan subsistem politik dari segi determinasinya, karena dari sebuah proses perpolitikan itulah akan menghasilkan/mengkristalisasikan hukum, aturan atau Undang-Undang itu. Dengan didasari pandangan diatas, maka penulis berkesimpulan politik hukum khususnya politik hukum nasional yang dilandasi dan didasari dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai pengaruh yang otoriter terhadap sistem perundang-undangan yang ada khususnya dalam corak atau karakteristik hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Moh Mahfud MD, 2012)

KESIMPULAN

Dalam sejarahnya di Indonesia politik hukum ini sudah digagas sejak dimulainya orde lama dimana dalam orde tersebut digagaslah kodifikasi dan unifikasi hukum dalam politik hukum nasional sehingga nantinya akan melahirkan satu produk hukum nasional yang berlaku bagi semua yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun setelah runtuhnya masa orde lama digantikanlah dengan masa orde reformasi. Pada masa orde reformasi ini apa yang sudah digagas dalam masa orde lama yaitu yang berbentuk kodifikasi dan unifikasi hukum tidak lagi dilanjutkan oleh para pejabat/penyelenggara negara masa itu, karena dengan alasan bahwa kodifikasi dan unifikasi hukum yang nantinya akan melahirkan satu produk hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tidak lagi relevan karena itu melanggar daripada norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan kodifikasi serta unifikasi ini juga menabrak nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945 yang tidak menghendaki adanya "kesatuan" hukum ditengan "persatuan" bangsa yang ber kebhinekaan. Selain itu Pasal 1 aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang masih memberlakukan hukum atau aturan yang terdahulu menjadi salah satu alasan tidak dilakukannya kodifikasi maupun unifikasi hukum nasional. Peranan politik hukum itu sangatlah penting dan kuat. Mala ketika para politikus kita mau membuat dan merancang sebuah aturan, Undang-Undang ataupun hukum yang menyatu (kodifikasi/unifikasi) maka haruslah memperhatikan kemajemukan, nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat dan harus menyelaraskan antara kemajemukan, nilai-nilai dan norma-norma itu dengan kodifikasi dan unifikasinya. Sehingga apabila terlaksana kodifikasi dan unifikasi hukum nasional diarahkan pada kodifikasi dan unifikasi terbuka, yang masih memberikan ruang bagi kemajemukan tatanan hukum dalam masyarakat plural.

SARAN

Penulisan dalam artikel ini mungkin ada yang sulit dibaca dikarenakan dari sumber yang didapati maka penulis melaksanakannya dan menjadikannya patokan sesuai

referensi sehingga ada baiknya untuk penulis selanjutnya teliti dan cermat lagi terhadap hal ini. Dan dalam hal terjadinya kesalahan penulisan artikel maka penulis minta sarannya untuk perbaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, 2020. *Pancasila*. Cita Intras Selaras: Malang
- Darmodiharjo Darji. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali:Jakarta.
- Mahfud MD.2012.*Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Mahfud. MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet.I.LP3ES:Jakarta
- Siahaan, Pataniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Konpress: Jakarta
- Soemantri, Sri. *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara*. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol 1, No.4. September-November 2001
- Syaukani, Imam dan A.Ahsin Thohari. 2012. *Dasar-Dasar Politik Hukum*.Raja Grafindo Persada: Jakarta